



PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG TATA TERTIB RAPAT SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran serta melaksanakan ketentuan Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keanggotaan dan Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta regulasi pendidikan maka ketentuan tata tertib ini ikut menyesuaikan perkembangan dimaksud agar lebih efisien dan efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan Peraturan Senat Akademik tentang Tata Tertib Rapat Senat Akademik Universitas Padjadjaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG TATA TERTIB RAPAT SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Senat akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.

5. Rapat pleno adalah rapat seluruh anggota SA yang dipimpin oleh pimpinan SA dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan dan pengesahan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang SA.
6. Rapat pimpinan adalah rapat pimpinan SA dan pimpinan komisi yang dipimpin oleh pimpinan SA.
7. Rapat komisi adalah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh pimpinan komisi.
8. Rapat gabungan komisi adalah rapat bersama anggota paling sedikit dua komisi yang dipimpin oleh pimpinan gabungan komisi.
9. Rapat panitia khusus adalah rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan panitia khusus.
10. Rapat panitia kerja adalah rapat anggota panitia kerja yang dipimpin oleh pimpinan panitia kerja.
11. Rapat SA secara luring adalah rapat SA yang diselenggarakan secara tatap muka di dalam ruangan yang ditentukan.
12. Rapat SA secara daring adalah rapat SA yang diselenggarakan dalam bentuk video conference yang difasilitasi Unpad.

BAB II RAPAT SA

Pasal 2

Rapat SA terdiri atas:

- a. Rapat Pleno;
- b. Rapat Pimpinan;
- c. Rapat Komisi;
- d. Rapat Gabungan Komisi;
- e. Rapat Panitia khusus;
- f. Rapat Panitia Kerja.

Pasal 3

- (1) Rapat pleno, rapat pimpinan, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan rapat panitia kerja dilaksanakan secara luring atau daring.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pada dasarnya bersifat tertutup serta rahasia, kecuali apabila pimpinan rapat memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.
- (3) Rapat pleno dan rapat komisi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.
- (4) Rapat tertutup hanya boleh dihadiri oleh anggota dan undangan khusus.
- (5) Rapat terbuka dihadiri oleh anggota dan bukan anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang.
- (6) Pembicaraan dan keputusan dalam rapat SA tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan, kecuali kesepakatan rapat memutuskan untuk mengumumkannya.
- (7) Sifat rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat SA tertutup tersebut.

- (8) Dalam hal sifatnya dan/atau karena hal tertentu, baik atas usul ketua rapat SA serta peserta yang menghadiri rapat tersebut, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup itu.
- (9) Dalam hal mengumumkan hasil rapat tertutup merupakan kewenangan Ketua dan Sekretaris SA.

Pasal 4

- (1) Peserta Rapat SA adalah seluruh anggota SA Unpad.
- (2) Peserta Rapat SA mengisi daftar hadir yang sudah disediakan dalam bentuk luring atau daring sebagai dasar penentuan kehadiran.
- (3) Peserta Rapat SA harus menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 5

- (1) Rapat pleno dipimpin oleh Pimpinan SA yaitu Ketua dan/atau Sekretaris SA.
- (2) Dalam hal Pimpinan SA berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu Ketua Komisi SA yang berkaitan dengan materi persidangan.
- (3) Dalam hal materi persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beririsan dengan semua komisi, maka pimpinan rapat disepakati oleh para Ketua Komisi.
- (4) Pimpinan rapat SA membuka dan menutup rapat pleno sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- (5) Rapat pleno dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota SA.
- (6) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, rapat pleno ditunda selama 15 menit, untuk selanjutnya dibuka kembali oleh Pimpinan SA dan dinyatakan sah jika memenuhi kuorum sebanyak 50% + 1 dari jumlah anggota SA dan rapat pleno dimulai kembali.
- (7) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum juga terpenuhi, maka rapat pleno ditunda selama 15 menit berikutnya, untuk kemudian rapat pleno dapat dilanjutkan namun tidak mengesahkan keputusan rapat.

Pasal 6

- (1) Rapat pimpinan, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, dan rapat panitia kerja dihadiri oleh anggota SA yang termasuk dalam masing-masing alat kelengkapan SA tersebut, untuk membahas kebijakan/pertimbangan/pengawasan/usulan pengembangan Universitas yang sesuai dengan bidangnya.
- (2) Rapat pimpinan, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, dan rapat panitia kerja dipimpin oleh pimpinan masing-masing alat kelengkapan SA.
- (3) Panitia khusus/panitia kerja bekerja dalam waktu penugasan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan SA dan melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan SA.
- (4) Rapat pimpinan, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, dan rapat panitia kerja dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga)

dari jumlah anggota SA yang tergabung dalam pimpinan/komisi/gabungan komisi/panitia khusus/panitia kerja.

- (5) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, rapat ditunda selama 15 menit, untuk selanjutnya dibuka kembali oleh pimpinan rapat dan dinyatakan sah jika memenuhi kuorum sebanyak 50% + 1 dari jumlah anggota SA yang tergabung dalam pimpinan/komisi/gabungan komisi/panitia khusus/panitia kerja dan rapat dimulai kembali.
- (6) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, maka rapat ditunda selama 15 menit berikutnya, untuk kemudian rapat dapat dilanjutkan namun tidak mengesahkan keputusan rapat.

Pasal 7

- (1) Anggota SA mempunyai hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan dan hak suara dalam pengambilan keputusan dalam rapat.
- (2) Hak Suara anggota SA tidak dapat diwakilkan.
- (3) Anggota SA diperkenankan untuk bicara setelah mendapat izin dari pimpinan rapat.
- (4) Pimpinan rapat menentukan lamanya anggota berbicara.
- (5) Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara, dan pembicara harus menaati peringatan tersebut.
- (6) Dalam menyampaikan hak bicara dan hak suara, setiap anggota SA harus menjaga kesantunan dan menghargai pendapat anggota SA yang lain.

Pasal 8

- (1) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika dengan cara musyawarah tidak tercapai mufakat, keputusan rapat diambil dan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

BAB III PENUTUP

Pasal 9

Peraturan tentang Tata Tertib Rapat Senat Akademik Universitas Padjadjaran mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor

Pada Tanggal 1 Juli 2020

Ketua Senat Akademik

Universitas Padjadjaran



ABDULLAH S. ABDOELLAH

NIP. 19540506 198103 1 002